



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan didalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* BAB IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Point 4 Program yang menyatakan bahwa dalam rangka memastikan setiap kementerian/lembaga penanggungjawab indikator dan program meso melaksanakan program tersebut, maka setiap kementerian/lembaga penanggung jawab harus menyusun rencana aksi pelaksanaan program;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Palembang

Pada Tanggal : 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN



Abdullah

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1. Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Selatan	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi	Terbitnya SK Tim Reformasi Birokrasi													
		2. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Rapat Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi													
		3. Internalisasi RB	Sosialisasi RB di KPU Provinsi Sumatera Selatan	Dilaksanakannya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi													
		4. Cashless Payment	Meminimalisir Pembayaran Tunai	Pembayaran Via Transfer Jumlah													
		5. e-rekon	Meminimalisir Penggunaan Kertas	Berkurangnya Penggunaan Kertas													
		6. Paperless Tata Naskah dinas	Meminimalisir penggunaan kertas dalam pembuatan Tata Naskah Dinas	Berkurangnya penggunaan kertas dalam pembuatan Tata Naskah Dinas dan membuat lebih mudah dalam bekerja .													
		7. Pemuktahiran Data Pemilih berkelanjutan	Meminimalisir Data Ganda, ARIOMALI Data Pemilih, elemen data yang salah	Data Pemilih yang mutakhir dan berkualitas													
		8. Profesionalisme tenaga pengamanan, pramubakti dan sopir	Penataan dan evaluasi tenaga pengamanan, pramubakti dan sopir	lebih tertatanya keamanan, kebersihan dan pelayanan perkantoran dan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan tentang Job Desk masing-masing													
2	2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan/produk hukum	1. Identifikasi terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara) dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sinkron	Telah teridentifikasi terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara) dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sinkron													
			2. Merevisi produk hukum (keputusan, berita acara) dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sinkron	Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara)													

	2.Sistem Pengendalian dan Penyusunan Produk Hukum KPU Provinsi Sumatera Selatan	1.Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum	Jumlah Naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP								
		2. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang diolah dan didokumentasikan di JDIH KPU Provinsi Sumatera Selatan								
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Rakor Penguatan Kapasitas SDM	Rakor dengan KPU Kabupaten/ Kota	Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Sumatera Selatan yang handal							
		2. Monitoring Pembinaan Kepegawaian	Pembinaan kepegawaian di 17 (tujuh belas) KPU Kabupaten/ Kota	Meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin kerja							
		3. Pengawasan Internal	Pengawasan Kedisiplinan bagi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatkan kedisiplinan bagi Komisioner dan seluruh pegawai							
		4. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan	e-Learning Bidang Keuangan	Jumlah ASN yang mengikuti e-Learning dan Bersertifikat Bendahara, PPK dan PPSPM							
4	Penataan Tataaksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1.Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan	Operator mengikuti Diklat							
			2.Pengisian berbagai aplikasi	Terisinya aplikasi							
		2. Implementasi Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1.Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tersedianya Struktur PPID							
			2.Pelaksanaan kegiatan PPID	Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan Dokumentasi							
			3.Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	Tersedianya Laporan pelaksanaan PPID							
5	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1.Pengendalian Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi PNS 35 pegawai provinsi dan 17 pegawai Kabupaten/Kota							
		2.Sistem Rekrutmen	Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (Pegawai Non PNS)	Seleksi pegawai non PNS KPU Kabupaten/ Kota							

		3.Penilaian Kinerja Pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP										
		4.Reward and Punishment Berbasis Kinerja	Pemilihan pegawai berprestasi dilingkungan satker dan pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	Adanya Laporan dan Dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai berprestasi dan adanya laporan penegakan disiplin										
		5.Penegakan Kode Etik	Evaluasi Kode Etik	Laporan Kode Etik										
		6.Sistem Informasi ASN	Pelaksanaan Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) secara online	Tersedianya data Pegawai dalam SIPP										
6	Penguatan Akuntabilitas	1.Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Pengisian Laporan Kinerja Pada Aplikasi E-Lapkin										
		2.Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Peyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu										
			Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Terlaksananya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)										
		3.Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Bimbingan Teknis Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instanso Pemerintah (SAKIP)	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instanso Pemerintah (SAKIP)										
		4. Monitoring SPM, SPK	Perencanaan dan Pengendalian SPM, SPK	Meminimalisir Penolakan/ Kesalahan SPM dari KPPN										
7	Penguatan Pengawasan	1.Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi Anti Gratifikasi	Terlaksananya kegiatan Sosialiasasi Anti Gratifikasi										
		2.Pembangunan Sistem Pengawasah Intern	1.Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Ditetapkannya SK Satuan Tugas SPIP										
			2.Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi : a.Menetapkan lingkungan pengendalian. b.Melakukan penilaian resiko. c.Melakukan kegiatan pengendalian. d.Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan. e.Melaakukan pemantauan pengendalian intern	Terlaksananya kegiatan SPIP dan Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu										

	3.Penanganan pengaduan masyarakat	Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat					
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Pendidikan bagi pemilih dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Tersedia dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu					
	2. Penilaian kepuasan pelayanan	Survei kepuasan layanan	Laporan Survei					
	3. Desa Peduli Pemilu/Pemilihan	Melaksanakan kegiatan pada daerah yang Rawan konflik/bencana, potensi pelanggaran Pemilu/Pemilihan tinggi dan/atau daerah dengan partisipasi rendah.	Adanya peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.					
	4. Sekolah demokrasi	Membuka kelas-kelas edukasi, literasi demokrasi serta Kepemiluan dan menumbuhkan jiwa volontarisme di kalangan muda.	Kader-kader yang terampil untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan					
	5. Pengelolaan media sosial	Pembuatan berbagai materi yang memuat informasi Kepemiluan dengan tujuan sosialisasi dan edukasi	Tersampaikannya informasi kepemiluan kepada masyarakat khususnya Pemilih					
	6. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024	Menerima penyampaian dokumen dan melakukan verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik di tingkat Provinsi	Tersedianya dokumen yang berisi keabsahan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan KPU Tingkat Provinsi kepada Partai Politik di tingkat Provinsi.					
	7. Sameday Service Keuangan	Kelengkapan Dari SPJ Yang Masuk Ke Keuangan	SPJ yang masuk diselesaikan dalam hari itu juga					

Palembang, 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN



Abdullah